

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Allah SWT. menciptakan makhluk berpasangan. Salah satu tujuan pasangan ini adalah untuk melindungi generasi mendatang. Oleh karena itu, perkawinan memegang peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia yang memiliki anak. Manusia sebagai hamba Allah SWT di muka bumi diberikan syariat (aturan) oleh Allah SWT dalam pernikahan. Tujuan dibuatnya aturan perkawinan adalah untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Menurut ketentuan ajaran Islam, sah tidaknya tata cara perkawinan, ketentuan tersebut menentukan sah tidaknya hubungan suami istri.

Pernikahan merupakan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt agar hubungan suami istri dikalangan manusia menjadi sah dan tidak dianggap zina. Dalam ajaran islam, perzinaan merupakan perbuatan yang termasuk dosa besar. Selain itu pernikahan dapat menyebabkan hubungan antara sesama manusia menjadi teratur. Diantara bentuk keteraturan yang disebabkan pernikahan adalah mudahnya menentukan pembagian hak waris. Sebagaimana dipahami diantara sebab seseorang mendapatkan harta warisan yaitu karena ikatan pernikahan yang sah.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral bagi pengertian perkawinan. Secara bahasa perkawinan memiliki arti berkumpul atau

---

<sup>3</sup> Ilmi Bachrul, *Pendidikan agama islam*, (Bandung; Grafindo Media Pratama, 2007), Hal. 50

berkumpul. Dari pengertian bahasa tersebut dapat ditarik suatu pengertian dasar tentang perkawinan, yaitu berkumpulnya dua insan yang tidak bersaudara. mahram dalam hubungan perkawinan. Hukum perundang-undangan negara juga mengatur tentang pengertian perkawinan, yaitu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang menjelaskan bahwa perkawinan (perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Dalam hal ini, tinjauan perkawinan dari aspek agama terutama didasarkan pada hukum Syariah yang diyakini sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut hukum Syariah, khususnya sebagaimana diatur dalam hukum Syariah, perkawinan atau akad nikah didefinisikan sebagai "ikatan yang membenarkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong-menolong. Muhrim". Di mata umat Islam, pernikahan adalah prinsip utama kehidupan persetubuhan dan tindakan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan pernikahan. Pernikahan juga merupakan ikatan terkuat antara kehidupan dan kehidupan.<sup>5</sup>

Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antar suami-istri, melainkan juga ikatan kasih mengasihi pasangan hidup tersebut, yang nantinya akan berpindah kebbaikanya kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak menjadi satu dalam

---

<sup>4</sup> Aizid Rizem, *fiqih keluarga terlengkap*, (jl wonosari baturetno bangunanpan; Yogyakarta, 2018), Hal 43

<sup>5</sup> Sulaiman rasyid, *fiqih islam*, (jakarta: Attahiriyah, 1993), Hal 355

segala urusan tolong-menolong, menjalankan kebaikan, serta menjaga dari segala kejahatan, disamping itu dengan melangsungkan pernikahan bahkan seorang dapat terpelihara terhadap kebinasaan dari hawa nafsunya.<sup>6</sup>

Dalam pernikahan, dalam islam sudah banyak di jelaskan. Dari bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup. Hingga bagaimana dengan pernikahan dapat menjadi penyejuk hati dan dapat meningkatkan ibadah. Begitu pula dalam islam juga juga dijelaskan bagaimana melakukan pesta perayaan pernikahan (*walimatul ursy*) namun masih mendapatkan pahala dan berkah.

Di sisi lain dalam membina rumah tangga juga ada hak dan kewajiban baik suami maupun istri yang seimbang. Seorang suami wajib memberi mahar, nafkah dan sebagainya. Adapun kewajiban dari sisi isteri untuk melayani suami secara maksimal. disamping dia juga punya hak untuk mendapatkan hak tempat tinggal, nafkah, pakaian, dan sebagainya. Tanggung jawab suami terhadap nafkah juga tidak berhenti pada istri saja, akan tetapi ia juga bertanggung jawab secara penuh terhadap pengasuhan, penjagaan dan perawatan anak karena suami merupakan kepala rumah tangga.

Keharusan suami memberi nafkah kepada istrinya ialah apabila mereka sudah tinggal sekamar dan watha', bukan karena sudah terjadi akad nikah saja. Dan yang menyebabkan wajib memberi nafkah ada tiga, pertama ikatan perkawinan, kedua hubungan kerabat dan ketiga sebagai hak milik.

---

<sup>6</sup> *Ibid*.hal 356

Nafkah yang wajib diberikan itu dalam bentuk : Makanan / minuman dan yang sehubungan dengannya, Pakaian yang layak dan memadai, Tempat tinggal yang layak meskipun rumah sewa, Perabot dan perlengkapan rumah tangga.<sup>7</sup>

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan Islam untuk mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan sangat rinci, dan itu ditunjukkan dalam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan.

Rukun dan syarat perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua makna tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh ditinggalkan, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang menjadi rukun, dan mana yang menjadi syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang bersifat substansi ( melihat fokus perkawinan). Adapun rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut: Calon mempelai laki-laki, Calon mempelai perempuan, Wali dari

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 2*, (Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, 1992), hal. 147

mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, Dua orang saksi, *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.<sup>8</sup>

Sebenarnya dalam pertalian pernikahan adalah pertalian seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu keluarga dalam segala urusan bertolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.

Dari pada itu, faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifata lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan menikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya.<sup>9</sup>

Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group), hal. 61

<sup>9</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013 ), hal. 375

antar sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang mendahsyat. Demikian lah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. Untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat.

Oleh sebab itu, syariat Islam menetapkan beberapa peraturan untuk menjaga kemaslahatan pernikahan itu. Selain menegakkan syarat-syarat dan rukun pernikahan, begitu juga hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri, terlebih dahulu tujuan pernikahan dalam anggapan yang berlaku dalam masyarakat yaitu: Karena mengharapkan harta benda, Karena mengharapkan kebangsawanannya, Karena ingin melihat kecantikannya. Karena agama dan budi pekertinya yang baik.<sup>10</sup>

Pergaulan bebas, seks di luar nikah, atau seks di luar nikah mengakibatkan seorang wanita hamil sebelum menikah. Kasus kehamilan pranikah yang berujung pada pernikahan hamil. Ini berlaku untuk wanita yang sudah mengenal pria yang menghamilinya, tetapi ketika wanita tidak mengetahui ayah biologis dari janin yang dikandungnya, masalah muncul karena pasangan seksual tidak hanya dengan satu orang. Hal ini tidak diatur dalam hukum positif Indonesia, maupun dalam fiqh. Dalam konteks ini, perlu dilakukan upaya reformasi hukum Islam Indonesia, khususnya hukum keluarga. Inilah tuntutan perubahan zaman, tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, dampak globalisasi ekonomi, dampak reformasi di berbagai bidang hukum, dan dampak reformasi ideologi Islam yang

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal 376

menuntut dibukanya pintu jihad. Selalu senang menemukan undang-undang baru tentang masalah baru.<sup>11</sup>

Di salah satu kecamatan di Malang Jawa Timur, tepatnya di kecamatan Ngantang Kabupaten Malang pernah terjadi suatu kasus hamil pra nikah, namun kehamilan bukan dari hubungan seksual dari satu pria. Melainkan dari hubungan seksual dari beberapa pria. Para pelaku tersebut enggan melakukan tanggung jawab terhadap wanita yang hamil tersebut, karena merasa bukan ayah biologis dari janin yang dikandung.

Sesuai dengan penjabaran di atas pernikahan yang seharusnya dilakukan atas dasar suka sama suka dan terdaftarnya pernikahan melalui KUA yang sesuai syariat agama dan terdaftar di negara. Melainkan pernikahan tutup aib ini merupakan fenomena yang pernah terjadi di Desa Tulungrejo dengan hamil diluar pernikahan yang dianggap orang yang menghamilinya ada empat orang. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti, dan memahami pengalaman dari pihak yang pernah melakukan nikah tutup aib yang pernah dilakukan pada zaman dahulu dan bagaimana cerita terjadinya pernikahan yang seharusnya dilakukan secara sah menjadi pernikahan yang tutup aib.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pernikahan tutup aib terjadi dan bagaimana proses pernikahan tersebut dilakukan dikarenakan nikah tutup aib menggunakan cara mengundi atau lotre untuk menentukan siapa yang

---

<sup>11</sup> Ahmad Zainal Fanani, *Sengketa Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender*, (Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2, No. 1, Oktober 2017), hal.154

bertanggung jawab menikahi dan bagaimana status anak yang dikandung dari segi nasab dan kewaliannya, untuk mengetahui bagaimana penyebab pernikahan ini disetujui oleh masyarakat dan diterima. Bagaimana tanggapan orang tua dan masyarakat beserta orang yang faham agama di di Desa Tulungrejo menanggapi pernikahan tutup aib ini. Pada tahun berapa pernikahan terjadi dan bagaiman bisa terjadinya sebuah pernikahan yang seharusnya sesuai aturan negara menjadi pernikahan tutup aib, bagaimana proses pernikahan yang dilakukan apakah sama dengan pernikahan yang dilakukan seperti pernikahan pada umumnya, bagaimana tanggapan orang tua terhadap terjadinya pernikahan tutup aib ini, bagaimana awal mula pernikahan ini terjadi yang seharusnya yang dianggap menghamilinya adalah empat orang menjadi salah satu orang tersebut harus bertanggung jawab atas wanita yang hamil diluar nikah? Apakah pemilihan orang yang harus bertanggung jawab dilakukan oleh pihak keluarga? Apakah pernikahan tutup aib ini sesuai dengan pandangan hukum Islam? Dengan ini penulis tertarik membahas tentang pernikahan tutup aib yang dilakukan di Desa Tulungrejo. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pernikahan yang terjadi apakah sesuai dengan syariat agama dan negara apa tidak. Penulis memilih meneliti hal tersebut dan memilih judul penelitian ini yaitu “**Nikah Tutup Aib Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka perlu dilakukan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian guna untuk menjawab permasalahan yang ada. Untuk mempermudah menyusun karya ilmiah ini, maka disusun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik nikah tutup aib di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana status nikah tutup aib di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang menurut pandangan Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode pernikahan tutup aib di Desa Tulungrejo?
2. Untuk mengetahui status nikah tutup aib di Desa Tulungrejo menurut pandangan Hukum Islam?

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi atau pengetahuan bagi masyarakat mengenai Nikah Tutup Aib.

### **1. Secara teoritis**

- a. Menambah wawasan keilmuan dan keagamaan di fakultas syari'ah dan ilmu hukum dalam masalah yang berhubungan dengan pernikahan.

b. Dapat dijadikan referensi dan menjadi bahan rujukan pada penulisan skripsi untuk mahasiswa sesudahnya dalam memperoleh informasi berkaitan dengan pernikahan.

## **2. Secara praktis**

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengimplementasi hukum pernikahan khususnya mengenai nikah sebagai syarat tutup aib (tutup malu) sehingga diharapkan dalam pengambilan hukumnya jelas sehingga tidak terjadi keasalahan dalam melaksanakannya.

b. Dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki supaya dapat menjawab permasalahan yang timbul secara obyektif melalui metode ilmiah, khususnya masalah yang berkaitan dengan tinjauan prefektif hukum islam terhadap pernikahan sebagai syarat tutup aib (tutup malu).

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah dalam konteks penelitian dimaksudkan untuk mencari kesamaan visi persepsi untuk menghindari kesamaan dalam pembahasan. Maka dalam penelitian perlu ditegaskan istilah-istilah dan pembatasannya. Adapun penjelasan dari skripsi yang berjudul “Nikah Tutup Aib Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang) adalah sebagai berikut:

## 1. Secara Konseptual

### a. Pernikahan

Pernikahan adalah sebuah sunah karuniah yang apabila dilakukan, bisa mendapat pahala namun jika tidak dilakukan tidak mendapat dosa dan dihukumi makruh karena tidak mengikuti sunnah rasul. Pernikahan juga dapat disebut berkumpul atau menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab Qabul (akad nikah) yang diharuskan berhubungan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang diajukan untuk melanjutkan pernikahan, sesuai peraturan yang dianjurkan oleh syari'at agama Islam.

### b. Nikah tutup aib

Pernikahan terjadi karena sebuah kecelakan dari perempuan yang hamil diluar nikah, namun kehamilan tersebut bukan dari hasil hubungan seksual dengan satu pria saja, melainkan dari hubungan seksual yang dilakukan dengan banyak laki-laki dan dalam dalam beberapa kasus, para pelaku laki-laki tersebut enggan melakukan pertanggung jawaban karena merasa bukan ayah biologis dari janin yang dikandung wanita tersebut. Setelah perngkat desa mengetahui kejadian tersebut maka terjadilah lontre untuk menentukan siapa yang menikahi wanita tersebut untuk menutupi aib dari wanita dan keluarganya.

### c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum-hukum syari'at yang diatur oleh Allah melalui perantara Nabi untuk umatnya, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

## **2. Secara Operasional**

Nikah Tutup Aib menurut pandangan Hukum Islam yang merupakan studi kasus di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Merupakan salah satu pernikahan yang berbeda dengan nikah pada umumnya, pernikahan ini terjadi karena wanita hamil diluar nikah dan pernah berhubungan seksual dengan banyak orang dan tidak ada yang mau bertanggung jawab atas janin yang dikandung wanita tersebut. Dengan adanya pernikahan ini diharapkan dapat memenuhi tujuan-tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Peneliti berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah untuk dipahami oleh pembaca, serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, moto, persembahan, prakata, daftar tabel, daftar gambar, daftar lambing dan singkatan, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi

Pada bagian inti ini memuat lima bab dan masing-masing bab berisi sub-sub bab, antara lain :

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka, dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu, dan paradigma penelitian.

Bab III : Metode Penelitian, dalam bab ini diuraikan tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian, dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi singkat objek penelitian, deskripsi data, temuan penelitian dan analisis data.

Bab V : Pembahasan, dalam bab ini diuraikan tentang keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang dingkap dari lapangan.

Bab VI : Penutup, dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan, dan saran.

Bagian Akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.